

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini semakin banyak bermunculan lembaga pembiayaan yang biasa kita kenal dengan leasing. Leasing sendiri saat ini makin banyak dan tentunya semakin berkembang seiring majunya sistem perbankan di Indonesia belakangan ini. Mulanya, kepercayaan sebuah perusahaan penyedia jasa layanan ataupun yang menjual barang terhadap calon konsumennya masih sangat rendah di Indonesia, lantaran perusahaan yang menjual barang dan jasa belum memiliki fasilitas perkreditan terhadap barang yang dijualnya sebagai komoditi. Oleh karena animo penjualan produk-produk asing kian meningkat di Indonesia sedangkan kemampuan atau daya beli secara tunai masyarakat kita masih lemah maka mulailah bermunculan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang kita kenal dengan *leasing*.

Pada mulanya usaha pembiayaan ini berawal dari kontrak¹ yang berkaitan antara suatu kepentingan dengan dari pihak lain. Terdapat hubungan kontraktual antara dari para pihak yang menimbulkan kepercayaan antara pihak satu dengan lainnya, singkat kata antara perusahaan pembiayaan dan juga perusahaan penyedia layanan penjualan tersebut sepakat dalam hal perjanjian pembiayaan terhadap calon konsumennya. Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relative masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya, karena lembaga ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket

¹ Jeremy G. Thorn, *Dinamika Negosiasi Dalam Kontrak Bisnis Merupakan Salah Satu Kunci Keberhasilan Dalam Kontrak Bisnis*. Disadur oleh Edi Nugroho, *Terampil Bernegosiasi* Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1995.

Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88)².

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*³. Lembaga pembiayaan ini lebih menekankan pada kegiatan usahanya yang mengarah kepada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dalam kegiatannya, lembaga keuangan lebih menekankan kepada fungsi keuangan bukanlah kepada pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan⁴. Menurut Sunaryo, dalam bukunya menyebutkan setidaknya ada enam unsur lembaga pembiayaan, diantaranya sebagai berikut.

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.

² Sunaryo dalam bukunya Hukum Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan tidak seperti lembaga keuangan bank dimana *nenek moyang* kita sudah lama mengenalnya.

³ Penulis mendapatkan istilah ini setelah membaca dengan cermat buku karangan Sunaryo, SH, MH, yang merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam buku yang ditulis, beliau mengatakan bahwa sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk mebiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.

⁴ Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Keppres RI No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan juga Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Penulis juga mencuplik dari Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud lembaga pembiayaan ialah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Hakikat dari lembaga pembiayaan ini menjadi awal mula terbentuknya *leasing*, oleh karenanya lembaga pembiayaan⁵ dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena diluar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya⁶. Apabila dilihat dari aspek ekonomi, Pemerintah telah berupaya memperbaiki tatanan perekonomian Indonesia dengan adanya *Pakdes 1988* yang dikenal dengan Paket Desember untuk mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang tidak hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi juga meliputi jenis usaha pembiayaan lainnya seperti dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dibagi menjadi enam bidang usaha diantaranya

- a. Sewa guna usaha (*leasing*), adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu

⁵ Penulis mendapatkan definisi lembaga pembiayaan adalah sebagai salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar.

⁶ Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam bukunya, Sunaryo berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternative yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.

tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa antara *lessor* dengan *lessee*. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak *lessee* mempunyai hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa.

- b. Modal ventura (*ventura capital*)⁷ adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.
- c. Anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/ atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
- d. pembiayaan konsumen (*consumer finance*)⁸ adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.
- e. kartu kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit, pada dasarnya kartu kredit diterbitkan oleh suatu bank tertentu dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa ataupun menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan disamping untuk melakukan penarikan tunai.
- f. Perdagangan surat berharga (*securities company*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga⁹.

⁷ Sunaryo dalam bukunya menyebutkan lingkup usaha lembaga pembiayaan tersebut telah disesuaikan kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995, dimana bidang usaha modal ventura menjadi bagian yang terpisah dari perusahaan pembiayaan dengan kata lain modal ventura ini merupakan tersendiri dan khusus dibidang perusahaan yang bergerak dibidang modal ventura.

⁸ Dari definisi tersebut, penulis mengkaji lebih mendalam pendapat Sunaryo tersebut bahwa lembaga pembiayaan memiliki empat komponen pokok diantaranya: pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen, objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen seperti perkakas elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain, sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala misalkan bulanan ataupun langsung menagih konsumennya, jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel dan tidak terkait suatu ketentuan tertentu.

⁹ Sunaryo dalam bukunya menyebutkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1256/KMK.00/1989, Perdagangan surat berharga ini telah dikeluarkan dari

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Sistem keuangan ini merupakan suatu jaringan pasar keuangan dimana terdapat rumah tangga, badan usaha dan sektor pemerintahan sebagai peserta sekaligus pihak yang berwenang mengatur sistem keuangan tersebut. Berbicara mengenai Fidusia, erat kaitannya dengan sewa guna usaha.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menyebutkan definisi tentang Fidusia adalah,

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Keterkaitan antara fidusia dengan sewa guna usaha terdapat dalam ketersediaan modal sebagai hal yang utama dalam menjalankan pembiayaan. Sewa guna usaha¹⁰ merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternative guna mengatasi kesulitan permodalan suatu perusahaan. Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan dari bahasa inggris *leasing* yang berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau sering disebut sewa-menyewa. Perlu diingat, bahwa antara sewa guna usaha dan sewa menyewa tidaklah sama. Tentunya terdapat beberapa perbedaan mulai dari cirri-ciri objeknya, pembayarannya secara berkala dalam jangka waktu tertentu, adanya hak opsi serta perhitungan nilai sisa atas objeknya.

Pasal 1 angka (9) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan ditentukan, bahwa perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) adalah "*badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease*

lingkup usaha pembiayaan, hal ini disebabkan oleh kegiatan tersebut sangat terkait dengan kegiatan di bidang pasar modal, sehingga pengaturan dan pembinaan kegiatannya dialihkan kepada Bapepam sebagai otoritas dibidang pasar modal.

¹⁰ *The Equipment Leasing Association* sebagaimana disitir oleh Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal (1994, hlm. 8) memberikan definisi sebagai berikut : "*Leasing* adalah perjanjian (kontrak) antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ ditentukan oleh *lessee*. Hak atas pemilikan barang modal tersebut ada pada *lessor*, adapun *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.

untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dalam pengertian sewa guna usaha terkandung enam unsur, diantaranya:

- a. Pembiayaan perusahaan, disini tidak dilakukan dalam bentuk sejumlah dana, tetapi dalam bentuk peralatan atau barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi.
- b. Penyediaan barang modal, biasanya disediakan oleh pabrikan.
- c. Pembayaran sewa secara berkala sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha.
- d. Jangka waktu tertentu yaitu lamanya waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal oleh *Lessee* sampai dengan perjanjian sewa guna berakhir.
- e. Adanya hak pilih bagi lessee, pada akhir masa *leasing*, *lessee* mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang modal tersebut, memperpanjang perjanjian sewa guna usaha ataukah mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor*.
- f. Nilai sisa yaitu nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati *Lessor* dengan *Lessee* pada awal masa sewa guna usaha.

Lahirnya lembaga jaminan fidusia salah satunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berkembang akan pentingnya legalitas dari benda yang dijaminan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia; Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 sudah menggunakan istilah “fidusia”.¹¹ Dalam terminologi Belanda sering disebut juga dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *fiduciary transfer of ownership*. Namun demikian, kadang-kadang dalam literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan

¹¹ Penulis mencoba mengarahkan pengertian Fidusia ini dengan mengambil pokok-pokok penting seperti yang terdapat dalam buku Karangan Munir Fuady. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Hutang, (2013, hlm.101) bahwa fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”.

jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut :

- a. *zekerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan)
- b. *bezitloos zekerheidsrecht* (jaminan tanpa menguasai)
- c. *verruimd pand begrip* (gadai yang diperluas)
- d. *eigendomsoverdracht tot zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan)
- e. *bezitloos pand* (gadai berselubung)
- f. *een verkapt pand recht* (gadai berselubung)
- g. *uitbaouw dari pand* (gadai yang diperluas)

Mengenai apa itu jaminan fidusia itu pada prinsipnya adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya, tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan utang tersebut kepada kreditor) kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*). Dalam konteks ini, apabila utang yang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai dengan yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditor kepada debitor. Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan jika ada kelebihannya harus dikembalikan kepada pihak debitor. Sebaliknya pula, apabila hasil dari penjualan benda objek jaminan fidusia itu ternyata tidak mampu menutupi utang yang ada maka debitor masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan.

- a. Menurut Munir Fuady dalam bukunya Hukum Jaminan Hutang, menjelaskan tentang prinsip-prinsip utama dalam jaminan fidusia sebagai berikut: Meskipun hukum positif di Indonesia menganut teori kepemilikan (*title theory*), tetapi unsur-unsur teori penjamin (*lien theory*) juga tetap diberlakukan, sehingga dalam beberapa kondisi (*secara rill*) pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang

jaminan saja (bukan sebagai pemilik yang sebenarnya).

- b. Debitor harus memelihara objek jaminan fidusia dengan baik, tidak boleh dialihkan, disewakan, digadaikan dan sebagainya.
- c. Kreditor penerima fidusia adalah kreditor preferens.
- d. Berlaku prinsip "*droit de suite*", dalam konteks ini, suatu jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminannya, ke manapun atau kepada siapapun benda tersebut berpindah.
- e. Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan (*accessoir*), dengan konsekuensi antara lain;
 - 1) Jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang.
 - 2) Apabila utangnya hapus atau telah lunas terbayar, maka fidusia pun hapus dan barang jaminan fidusia harus diserahkan kembali kepemilikan dan penguasaan kepada debitor.
- f. Apabila utang yang dijamin dengan fidusia beralih ke pihak lain, maka jaminan fidusia pun ikut beralih juga. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor.
- g. Apabila utang sudah dilunasi, maka titel kepemilikan atas jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- h. Jaminan fidusia dapat diikat atas bangunan atau rumah yang terletak diatas tanah milik orang lain.
- i. Pemberi jaminan fidusia haruslah pihak yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia.
- j. Objek fidusia tidak dapat dipecah-pecah (*split*) dengan artian bahwa objek jaminan fidusia ini dikemudian hari tidak dapat dipecah menjadi dua fidusia atau tidak dapat juga dikemudian hari objek jaminan fidusia ini digabungkan menjadi satu.
- k. Berlaku asas publisitas; bahwa suatu jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia agar dapat dilihat oleh publik.
- l. Fidusia yang terdaftar tentunya akan mendapat prioritas pembayaran lebih dahulu dibanding fidusia yang tidak didaftarkan.

m. Dalam hal eksekusi, objek jaminan fidusia berupa benda tidak boleh dieksekusi langsung menjadi milik kreditor, meskipun diperjanjikan seperti itu oleh para pihak.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang ini, baik Undang-undnagna maupun Peraturan Pemerintahnya dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Maksud daripada Undang-undang ini ialah untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan para pihak kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak untuk menggunakannya, khususnya bagi pemberi jaminan fidusia. Namun sebaliknya karena jaminan fidusia tidak didafrakan, kurang menjamin bagi pihak yang menerima fidusia. Yang menjadi pokok dalam hal ini ialah mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Sebelum undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.

Selain itu, agar peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini sah maka harus memenuhi syarat-syarat berikut (Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1977:27) :

- a. Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*;
- b. Adanya titel untuk suatu peralihan hak;

- c. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda;
- d. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, dan dengan cara *cessie* untuk utang piutang.

Konstruksi yuridis terhadap jaminan fidusia sebetulnya sangat kental dengan rekayasa¹² dalam artian positif. Di Indonesia, tempo dahulu berlaku sistem hukum Belanda yang mengatur tentang gadai (*pand*) untuk jaminan barang bergerak. Dalam gadai seperti ini, barang objek jaminan utang diserahkan kepada kreditor. Sementara jaminan untuk barang tidak bergerak hanya dikenal berupa hipotek, yang barang jaminan utangnya tidak diserahkan kedalam kekuasaan kreditor. Jadi, saat itu tidak dikenal jaminan untuk barang bergerak yang tidak menyerahkan benda objek jaminan utang kepada kreditor. Rekayasa hukum yang penulis maksud disini ialah mengacu pada tulisan Sri Soedewi Masjchoen Sofyan yang disebut *constitutum possessorium* (berupa penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali). Bentuk rincian dari *constitutum possessorium* tersebut dalam konteks ini terjadi melalui tiga fase, diantaranya :

Fase I :

Diawali dengan adanya suatu perjanjian obligator (*obligatoir overeenskomst*) yang berupa perjanjian pinjam meminjam (umumnya berbentuk uang) dengan jaminan fidusia diantara pihak pemberi fidusia (debitor) dengan pihak penerima fidusia (kreditor).

Fase II :

Fase Perjanjian kedua ini sering disebut dengan Perjanjian Kebendaan (*Zakelijke Overeenskomst*), perjanjian ini berupa penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor, dalam hal ini dilakukan penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

Fase III :

Pada fase ketiga ini dilakukan perjanjian pinjam pakai. Benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditor tersebut dipinjam-

¹² Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 104.

pakaikan kepada pihak debitor. Setelah diikat dengan jaminan fidusia praktis tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitor.

Sebetulnya, konstruksi fidusia dengan tiga fase tersebut adalah konstruksi rekayasa yang sekadar mencari jalan agar fidusia dapat dijadikan jaminan atas benda secara fisik kepada kreditor. Jadi dalam hal ini, fidusia diartikan sebagai “jaminan” terhadap utang, bukan sebagai peralihan hak milik. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia pada prinsipnya tetap memberlakukan fidusia dengan konsep penyerahan hak milik, tidak semata-mata jaminan saja. Disamping itu, berbarengan dengan teori kepemilikan terdapat juga apa yang disebut dengan “teori jaminan” (*lien theory*). Teori jaminan mengajarkan bahwa fidusia hanya menimbulkan suatu jaminan utang saja, seperti juga dengan jaminan utang lainnya semisal hipotek, gadai, tanpa ada peralihan kepemilikan atas benda objek jaminan tersebut. Sebetulnya, untuk sebuah jaminan utang seperti fidusia, teori jaminan ini yang lebih *reasonable* untuk dianut. Karena, dalam satu atau lain hal, penerapan teori kepemilikan sebenarnya lebih dilatarbelakangi oleh akal-akalan akibat adanya kevakuman hukum semata-mata karena tidak ada hukum yang mengakui lembaga jaminan benda bergerak yang barangnya tidak diserahkan. Namun demikian, dengan adanya undang-undang berarti hukum tersebut sudah tidak kosong lagi sehingga akal-akalan seperti itu sudahlah tidak diperlukan lagi karena dianggap sudah tidak relevan. Karena itu, tidak mengherankan ketika hukum positif Indonesia menganut sistem fidusia dengan teori kepemilikan, diperlukan banyak pengecualian terhadap teori tersebut. Dalam hal ini berlaku teori kepemilikan tetapi unsur-unsur dari teori jaminan tetaplah diberlakukan. Pemberlakuan ini menganut beberapa unsur dari teori jaminan, diantaranya;¹³

- a. Jika utang tidak terbayar, eksekusi fidusia menjadi langsung milik kreditor (sering disebut eksekusi “mendaku”), hal ini dilarang oleh undang-undang, namun secara teori kepemilikan benda tersebut sudah menjadi milik kreditor.
- b. Kreditor dengan jaminan fidusia menurut undang-undang kepailitan

¹³ *Ibid*, hal 107

terkena ketentuan tentang penangguhan eksekusi seperti jaminan lainnya, padahal benda objek tersebut menurut teori kepemilikan sudah menjadi milik kreditor.

- c. Dalam kondisi kredit macet atau pailit, apabila ada kelebihan dana ketika barang objek fidusia dieksekusi, maka sisa uangnya yang kelebihan itu haruslah dikembalikan kepada debitor.
- d. Menurut hukum acara perdata, jika terhadap objek fidusia tersebut hendak disita dalam proses acara perdata, maka yang berlaku adalah sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan bukan sita *revindicatoir*, padahal objek jaminan fidusia tersebut sudah menjadi milik kreditor (sebagai penggugat).

Sesuai dengan teori jaminan, hukum sudah mengenal beberapa model hak jaminan kebendaan, diantaranya yaitu:

- a. Jaminan atas benda bergerak yang objek bendanya harus diserahkan penguasaan dan penikmatannya kepada kreditor. Contohnya gadai barang bergerak (*pand*).
- b. Jaminan atas benda bergerak yang benda objeknya tidak diserahkan penguasaan dan penikmatannya kepada kreditor. Contohnya fidusia barang bergerak.
- c. Jaminan atas benda tidak bergerak yang benda objeknya tidak diserahkan penguasaan dan penikmatnya kepada kreditor.
- d. Jaminan atas benda tidak bergerak tetapi benda objeknya diserahkan penguasaan dan penikmatnya kepada kreditor. Contohnya gadai tanah versi hukum adat Indonesia.

Terdapat sebuah kasuistis yang menarik untuk diingat yaitu kasus *landmark*, dalam bukunya Hukum Jaminan Hutang, Munir Fuady menjadikan acuan sekaligus momentum dianggap lahirnya dan diakuinya lembaga hukum fidusia ini, yaitu kasus *Bierbrouwerij Arrest (1929)*, juga pada prinsipnya memakai konstruksi yang menjadi lingkup dalam teori kepemilikan tersebut. Dimana kasus tersebut dipakai metode di mana debitor menjual benda objek fidusia kepada kreditor dalam konstruksi “jual dengan hak membeli kembali” (ketentuan Pasal 1555 BW Belanda, dan seterusnya, Pasal 1519 BW). Penyerahan benda dalam hal

menjual dengan hak membeli kembali dilakukan dengan *constitutum possessorium*. Dengan konstruksi yang demikian maka uang harga jualnya adalah sebesar uang pinjaman, sedangkan uang pembayarankembali pinjaman adalah uang pembelian kembali dari benda objek fidusia yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam hal ini apabila pinjaman pinjaman (uang harga pembelian barangnya) tidak dilunasi oleh debitor (dengan cara membeli kembali benda tersebut), maka debitor wajib mentransfer/ menyerahkan benda tersebut secara nyata (*feitelijk*) kepada pihak kreditor yang dapat meng-haki, yang berarti menjadi pemilik sah secara factual dan secara yuridis atas benda tersebut sekaligus menguasainya secara penuh. Dalam hukum jaminan modern, hak mendaku atas objek jaminan ini sebenarnya tidak diperkenankan.

Sebagaimana diketahui, dasar dari fidusia adalah suatu perjanjian, yakni perjanjian fidusia. Perikatan yang menimbulkan fidusia ini mempunyai karakteristik sebagai berikut (Oey Hoey Tiong, 1985: 32);

- a. Antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia terdapat suatu hubungan perikatan yang menerbitkan hak bagi kreditor untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitor (secara *constitutum possessorium*).
- b. Perikatan tersebut adalah perikatan untuk memberikan sesuatu, karena debitor menyerahkan suatu barang (secara *constitutum possessorium*) kepada kreditor.
- c. Perikatan dalam rangka pemberian fidusia merupakan perikatan yang *assessoir*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti lainnya (perikatan pokok) dalam wujud perikatan utang-piutang.
- d. Perikatan fidusia tergolong ke dalam perikatan dengan syarat batal, karena jika utangnya dilunasi maka hak jaminannya secara fidusia menjadi hapus.
- e. Perikatan fidusia tergolong ke dalam perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian, yakni perjanjian fidusia.
- f. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang tidak disebut secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena itu perjanjian ini tergolong ke dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*).

- g. Walau demikian, perjanjian fidusia ini tetap tunduk kepada ketentuan bagian umum dari perikatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kenyataannya tidak atau belum optimal sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut, bias dilihat dalam contoh kasus yang penulis ambil dalam perkara gugatan Tuan Haji Iskandar melawan PT. Adira Dinamika Multi Finance, dimana terdapat ketidakpahaman suatu badan hukum dalam hal pendaftaran fidusia dan perlakuan yang kurang tepat dengan jalan perampasan satu unit kendaraan bermotor. Hal semacam ini tentunya membuat penulis merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi dalam menggali fakta-fakta terkait dalam hal putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim.

I.2 Masalah Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang sesuai dengan judul diatas, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum yang tepat bagi konsumen dalam hal pemberian jaminan fidusia?
- b. Bagaimanakah implikasinya yang dapat menimbulkan resiko *wanprestasi* atas perjanjian fidusia yang telah disepakati kedua belah pihak?
- c. Bagaimanakah upaya-upaya dalam mencegah terjadinya fidusia ulang terhadap perjanjian fidusia tersebut?

I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui manfaat perlindungan kepada kreditor dalam perjanjian fidusia yang dilakukannya kepada debitor, sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
- b. Untuk mengetahui serta menelaah sekiranya resiko apakah yang akan ditimbulkan dalam hal terjadi *wanprestasi*.
- c. Untuk mengetahui mengenai upaya penegakkan hukum dan upaya preventif dalam mengantisipasi terjadinya fidusia ulang oleh debitor

kepada kreditor.

Penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan bagi para pihak yang bekerja dibidang usaha pembiayaan *leasing*, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta mengembangkan ilmu pengetahuan hukum mengenai pemberian jaminan berdasarkan perjanjian fidusia sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
- b. Manfaat secara praktis yaitu untuk memberikan bahan masukan yang dapat disampaikan kepada lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuk undang-undang, baik itu mengubah atau bahkan memperbaharui undang-undang.

I.4 Kerangka Teori

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Sengketa Jaminan Fidusia dibutuhkan untuk melindungi hak asasi konsumen. Perlindungan Hukum sudah dilakukan sejak dahulu hingga saat ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- e. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya

¹⁴ Tesishukum.com\pengertian perlindungan hukum menurut para ahli. ide, di akses, di Jakarta, 13 Oktober 2015

adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Berangkat dari dasar pemikiran ini, penulis mengkaitkan hal-hal tersebut tentunya yang memiliki hubungan dengan keperdataan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Dalam buku III BW (*Burgerlijk Wetboek*) tentang Perikatan (*van Verbintenis*) tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud perikatan itu. Namun justru diawali dengan Pasal 1233 BW mengenai sumber perikatan, sebagaimana dijelaskan yaitu kontrak atau perjanjian ataupun undang-undang. Segala sesuatu hal yang diperjanjikan maka akan menimbulkan perikatan, menurut para ahli tentang doktrinnya ini adalah :

“Hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi,

sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi itu.”¹⁵ Lebih lanjut penulis mencoba menelaah masalah Perjanjian Fidusia Berulang ini dengan mencari dasar yang kaitannya dengan asas hukum serta norma-norma hukum yang berkembang di masyarakat. Suatu aturan atau norma yang pada hakikatnya mempunyai dasar filosofi serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan suatu kejanggalan bahkan dapat dikatakan aneh jika suatu norma hukum itu tidak memiliki suatu landasan filosofis serta pijakan asas ataupun prinsip dalam konteks operasionalnya. Suatu norma tanpa landasan filosofis serta pijakan asas, ibarat manusia yang “buta dan lumpuh”.¹⁶

Bertolak kepada kepastian hukum diatas, maka penting kiranya bagi Kreditor sebagai penyalur dana kepada Debitor agar mendapat perlindungan hukum, tentunya yang berintikan pada keadilan serta kebenaran, sehingga pembangunan hukum pada umumnya, dan perlindungan terhadap Kreditor pada khususnya perlu segera ditingkatkan lebih cepat menuju terwujudnya sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu. Salah satu masalah hukum yang belum tuntas penangannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan.¹⁷ Hukum jaminan memiliki kaitan erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan jelas erat kaitannya dengan fungsi dari perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun kredit. Dalam sistematika kerangka teori ini, hal tersebut menandakan bahwa perkreditan ini memiliki arti penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, transportasi dan sebagainya.¹⁸

¹⁵ J.H. Niewenhuis, penulis mengutip ide ini dengan mempelajari secara mendalam buku yang ditulis oleh Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, hlm. 20. Agus Yudha Hernoko juga mengutip pendapat seorang sarjana, Asser, yang mengatakan tentang suatu cirri perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan ini terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang dipertukarkan oleh para pihak. Dengan demikian, isi dari perikatan itu tentunya menganalisis seorang untuk melakukan prestasi.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 21.

¹⁷ Tan Kamelo, “Hukum Jaminan Fidusia”, Alumni : Jakarta, Alumni, 2014, Bandung, hlm. 1.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 1.

Sejatinya, sangatlah sulit melepaskan antara dunia bisnis tanpa pinjaman sebagai modal awalnya. Penulis mengutip pernyataan dari O.K. Brahn dalam literatur Belanda yang berbunyi; “*Ons huidige economische leven is niet meer denkbaar zonder kredietverlening.*”¹⁹ Yang artinya ialah Kehidupan ekonomi kita tidak lagi dapat terbayangkan tanpa adanya kredit.

Dalam rangka perlindungan hukum kepada lembaga pembiayaan, tentunya lembaga pembiayaan ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan diawasi oleh orang-orang (*rechtspersoon*) sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga pembiayaan ini dikatakan sebagai badan hukum. Bagi lembaga pembiayaan, sebetulnya tidak cukup jika hanya mengandalkan kepercayaan saja, namun perlunya memasukkan unsur-unsur pengamanan terhadap apa yang harus dikembalikan oleh debitornya. Dalam Tesis ini, terdapat bagian dari judul yang mengatakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif untuk menegakkan peraturan hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal mengenai perlindungan hukum²⁰, Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum kita mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap

¹⁹ O.K. Brahn, *Fiduciarie Verevanding en Eigendomsvoorbehoud Naar Huidig en Komendrecht*, Den Haag: Tjeenk-Willink B.V. Zwolle, 1988), hlm. 1.

²⁰ Didownload dari <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, Minggu, 10 Mei 2015, pk1 11:48 WIB. , Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Menurut Hadjon, *perlindungan hukum* bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

Pertama: Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Kemudian, dalam kerangka konseptual ini, penulis sedikit akan menyinggung tentang adanya jaminan fidusia ganda. Beberapa pemahaman tentang jaminan fidusia ganda itu tentunya akan melengkapi pemikiran penulis dalam menyusun tesis ini, ialah ketentuan pada pasal 17 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia;

“Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia Ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan”

Bertitik tolak dari pemikiran dan dasar tersebut, penulis terdorong untuk menggali lebih banyak hal-hla yang masih terselubung dengan perihal Fidusia yang memiliki objek Jaminan ganda ini. Beberapa sumber juga mengatakan tentang kelemahan dari Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia ini, diantaranya ialah;²¹

- a. Tidak diatur jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia.
- b. Rawan terjadi fidusia ulang, dan berpotensi konflik karena tidak ada

²¹ http://www.medianotaris.com/awas_fidusia_dobel_berita262.html, diunduh pada Minggu 10 Mei 2015, pk1. 12.10 WIB.

jangka waktu pendaftaran.

- c. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan.
- d. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap penggunaan “kuasa jual” yang jelas-jelas bertentangan dengan cara-cara eksekusi sesuai UU No.42 Tahun 1999 sehingga berpotensi tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur.
- e. Maraknya penggunaan kuasa menjaminkan secara di bawah tangan berpotensi konflik juga mengingat terkait dengan keabsahan tanda tangan dalam kuasa tersebut, kecuali dilegalisasi oleh Notaris atau dibuat kuasa notarial.
- f. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia belum dibuka sampai ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia, karena kebanyakan konsumen perusahaan pembiayaan banyak bertempat tinggal di pelosok-pelosok.

Pada era globalisasi ini, semakin pesatnya kemajuan teknologi, tidak membuat manusia sebagai mahluk social (*zoon politicon*) kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dengan modal jaminan. Pendapat Aristoteles, seorang filsuf Yunani ini menggambarkan kepada kita bagaimana manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling berbagi, saling memberi, saling membantu satu dengan yang lain dan sebagainya. Bila secara ekstrim hal-hal semacam ini dihadapkan pada rezim jaminan atas pinjaman, dimana kesan individualistik sangat kental, maka akan timbul pertanyaan, sebenarnya bagaimana hal yang akan melindungi pemberi pinjaman atas jaminan yang diserahkan oleh peminjam kepada penjamin? Pemberian jaminan dalam suatu perjanjian kredit diharuskan dalam dunia perbankan konvensional karena dasarnya ialah pada sumber dana yang akan disalurkan berasal dari masyarakat atau tabungan masyarakat.²² Jaminan yang baik haruslah memenuhi kriteria diantaranya; *Marketable* (mudah dijual kembali) dan *Secured* (aman)²³. Pengaturan jaminan dalam suatu perjanjian kredit bank konvensional selalu

²² Irma Devita Purnamasari, “Hukum Jaminan Perbankan”, Bandung, Kaifa, 2011, hlm. 18.

²³ *Ibid*, hlm. 20.

ditempatkan dalam pasal-pasal khusus. Jaminan biasanya ditetapkan dengan mengutamakan kekuatan eksekusi paling tinggi, yaitu aset tetap (*fixed asset*) yang dalam hal ini umumnya berupa rumah atau tanah dan dapat dibebani hak tanggungan, mengapa? Karena sampai dengan saat ini, baru hak tanggungan yang memiliki aturan main yang jelas tentang proses eksekusinya pun lebih mudah diantara jenis-jenis jaminan yang ada di Indonesia.²⁴

Penulis menilai, dalam kerangka teori ini, perlu kiranya dipaparkan sedikit mengenai bentuk-bentuk jaminan seperti gadai dan *cessie* yang dianggap sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman karena barang yang dijamin harus segera diserahkan penguasaannya secara penuh kepada kreditor selaku penerima jaminan. Pemahaman tentang *cessie* sendiri ialah : *Cessie* merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Berikut ini pengertian *cessie* menurut beberapa versi:

a. *Cessie* menurut KUHPerdata

KUHPerdata tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dari hal tersebut dapat dipelajari bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya.

b. *Cessie* menurut Black’s Law Dictionary (9th edition)

Cessie yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *cession* memiliki tiga arti:

- 1) *The act of relinquishing property rights;*
- 2) *The relinquishing or transfer of land from one state to another, esp. When a state defeated in war gives up the land, as part of the price of*

²⁴ *Ibid*, hlm. 21.

peace;

3) *The land so relinquished or transferred.*

Dengan demikian, *cessie* dalam definisi ini memiliki hubungan antara penyerahan hak-hak properti yang disempitkan dalam bidang pertanahan.

c. *Cessie* menurut Prof. Subekti

Cessie adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan cedent, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan cessionaris. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau di bawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, akta *cessie* tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (betekend). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta *cessie* itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang (sumber: Laporan Penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dalam buku Penjelasan Hukum Tentang *Cessie*, Rachmad Setiawan dan J. Satrio). Secara singkat, *cessie* merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru.²⁵

Konsep pemberian Jaminan Fidusia dalam kerangka teori ini adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan atau dalam istilah hukumnya *zakelijke zekerheid* lebih dikenal dengan hak jaminan kebendaan.²⁶ Adapun hak-hak kebendaan yang dimaksud disini dapat berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan, sebagai contoh kendaraan bermotor, mesin-mesin atau alat berat, piutang dagang dan tagihan, termasuk juga stok barang (*inventory*). Berdasarkan surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman bagi petugas pendaftaran fidusia tertanggal 27 September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74 untuk pendaftaran fidusia. Isi surat itu menjelaskan bahwa:

²⁵ Didownload dari

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13400/permasalahan-cessie-dan-subrogasi>, diunduh pada Minggu 10 Mei 2015, Pkl. 13:06 WIB.

²⁶ Irma Devita Purnamasari, *Op. Cit.*, hlm. 83

- a. Hak kebendaan bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehingga bisa dipertahankan terhadap siapapun juga.
- b. Hak kebendaan punya *zaakgevolg* atau *droit de suite*. Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya dimanapun atau ditangan siapapun benda tersebut.
- c. Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak mendahului). Artinya, pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu daripada kreditor lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang dijaminkan.

Mengenai hak kebendaan, dalam penulisan tesis ini, khususnya dalam kerangka teori ini, penulis mencoba menguraikan bahwa hak kebendaan haruslah dibedakan dari hak perseorangan. Hak perseorangan biasanya akan melekat pada diri pribadi orang yang bersangkutan. Berikut ialah contoh hak perseorangan, antara lain:²⁷

- a. *Termijn* (termin) proyek, hak sewa atau hak untuk menyewakan yang disebut juga kontrak atau pinjam pakai. Hak-hak tersebut dianggap sebagai hak perseorangan yang melekat pada orang atau individu pemiliknya. *Termijn* proyek ini tidak dapat dijaminkan. Hal yang dapat dijaminkan atau dialihkan adalah tagihan-tagihan yang timbul dari hak perseorangan tersebut, misalnya: tagihan atas pembayaran *termijn* proyek, tagihan atas pembayaran kontrak.
- b. Asuransi (termasuk polis asuransi), Hal yang menarik di sini, walaupun asuransi termasuk polisnya tidak dapat dibebani Jaminan Fidusia, klaim asuransi yang timbul dari tagihan atas suatu peristiwa yang dijamin oleh asuransi tersebut dapat dibebani Jaminan Fidusia. Dengan demikian, jika akan mendaftarkan Jaminan Fidusia untuk suatu asuransi, harus melampirkan bukti klaim atas asuransi tersebut.

²⁷ Irma Devita Purnamasari, "Hukum Jaminan Perbankan", Bandung, Kaifa : 2011, hlm. 85

- c. Rekening (*escrow account*).²⁸ Rekening Bank tidak termasuk kategori benda atau hak kebendaan karena melekat pada orang yang punya rekening tersebut. Hak atau penguasaan atas rekening tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain.

Hak-hak perseorangan tersebut tidak dapat dijadikan objek jaminan fidusia, seperti yang diuraikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 15 Maret 2005 Nomor: C.HT.01.10-22 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia. Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia, Jaminan Fidusia haruslah berupa;

- a. Utang yang telah ada.
- b. Utang yang akan ada dan bersifat pasti, walaupun pada saat Akta Jaminan Fidusia dibuat dan ditandatangani, utang tersebut belum ada, seperti pada Bank Garansi.
- c. Utang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentukan.

I.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap lembaga Pembiayaan Atas Jaminan Fidusia Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (Suatu Analisis Yuridis)” maka dalam kerangka konseptual ini pula akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam judul tesis ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Pengertian kata-kata dimaksud diuraikan ialah sebagai berikut:

²⁸ Diunduh dari <http://kamusbisnis.com/arti/escrow-account/> pada Senin, 11 Mei 2015, pk. 19.40 WIB. *Escrow account* adalah rekening sementara yang diselenggarakan sampai peristiwa terjadi atau tidak terjadi. Misalnya, dana yang dibayarkan dalam transaksi *online* di mana pihak ketiga memegang *escrow account* yang menampung pembayaran dari pembeli yang baru akan dilepaskan ke penjual setelah produk diterima pembeli. Hal ini memastikan bahwa penjual mendapatkan pembayaran dan pembeli menerima barang.

- a. Pengertian “Perlindungan hukum” adalah, perbuatan hukum bagi setiap warga negara.²⁹

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengaitkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Penulis mengutip beberapa pendapat ahli tentang pengertian perlindungan hukum ini, diantaranya;³⁰

- 1) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum

²⁹ Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 595.

³⁰ Diunduh dari <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=perlindungan%20hukum>, diunduh pada Senin, 11 Mei 2015, pkl. 20.48 WIB.

adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- 2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- 3) Menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- 5) Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

b. Pengertian Lembaga pembiayaan.

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang masih relatif baru jika dibanding lembaga keuangan dan juga lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1998, yaitu

Paket Deregulasi³¹ . Perusahaan Pembiayaan atau Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha dalam kelompok Lembaga Jasa Keuangan – Non Bank (LJK – Non Bank) yang didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor – sektor:

- 1) Perbankan yang meliputi perbankan konvensional maupun syariah.
- 2) Pasar Modal
- 3) Perasuransian
- 4) Dana pension
- 5) Lembaga Pembiayaan
- 6) Lembaga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang meliputi:
 - pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib.

Perusahaan Pembiayaan memiliki 4 kegiatan usaha:

- 1) Sewa Guna Usaha (Leasing),
- 2) Anjak Piutang (Factoring)
- 3) Kartu Kredit (Credit Card)
- 4) Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)

Perusahaan Pembiayaan memiliki peran & fungsi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan permodalan dan atau untuk membeli barang (asset).

³¹ Diunduh dari <http://febri-sultan.blogspot.com/2009/10/deregulasi-arti-deregulasi-deregulasi.html> deregulasi menunjuk ke kebijakan pemerintah untuk mengurangi/meniadakan aturan administrasi yang mengekang kebebasan gerak modal, barang, dan jasa. Dengan kebebasan gerak produksi, distribusi, dan konsumsi modal, barang, serta jasa itu, volume kegiatan bisnis swasta diharapkan melonjak.

c. Pengertian Fidusia

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia ialah:

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berangkat dari pemahaman akan Fidusia, penulis juga mengambil tentang pemahaman tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia ialah:

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya

Sifat Fidusia diantaranya ialah:³²

- 1) Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, dan bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian Fidusia tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata. Karena itu, perjanjian ini tergolong dalam perjanjian tak bernama (Onbepaalde Overeenkomst);
- 2) Bersifat memaksa, karena dalam hal ini terjadi penyerahan hak milik atas benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia, walaupun tanpa penyerahan fisik benda yang dijadikan obyek jaminan;
- 3) Dapat digunakan, digabungkan, dicampur atau dialihkan terhadap benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan persetujuan dari Penerima Fidusia
- 4) Bersifat individualiteit, bahwa benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia melekat secara utuh pada utangnya sehingga meskipun sudah dilunasi sebagian, namun hak fidusia atas benda yang dijadikan obyek

³² Diunduh dari <http://tenzdiyanto.blogspot.com/2012/11/fidusia.html>, Pada Selasa, 12 Mei 2015, Pkl. 21:14 WIB.

jaminan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi;

- 5) Bersifat menyeluruh (totaliteit), berarti hak kebendaan atas fidusia mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan;
- 6) Tidak dapat dipisah-pisahkan (Onsplitsbaarheid), berarti pemberian fidusia hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan tidak mungkin hanya sebagian saja;
- 7) Bersifat mendahului (droit de preference), bahwa Penerima Fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia;
- 8) Mengikuti bendanya (Droit de suite), pemegang hak fidusia dilindungi hak kebendaannya, Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- 9) Harus diumumkan (asas publisitas), benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, hal ini merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia;
- 10) Berjenjang/Prioriteit (ada prioritas yang satu atas yang lainnya), hal ini sebagai akibat dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran dalam pembebanan Jaminan Fidusia dan apabila atas benda yang sama menjadi obyek lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia;
- 11) Sebagai Jura in re Aliena (yang terbatas), Fidusia adalah hak kebendaan yang bersifat terbatas, yang tidak memberikan hak kebendaan penuh kepada Pemegang atau Penerima Fidusia. Jaminan Fidusia hanya sematamata ditujukan bagi pelunasan utang. Fidusia hanya memberikan hak pelunasan mendahului, dengan cara menjual sendiri benda yang dijamin dengan Fidusia.

I.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan tesis. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum Normatif atau penelitian yuridis Normatif dan penelitian yuridis empiris.³³ Penelitian yuridis Normatif selain mengacu kepada norma –norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan peraturan perundang-undangan lainnya, putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat yang mengacu kepada kenyataan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas karya sinematografi (film) sebagai objek penelitian. Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap Lembaga Pembiayaan atas jaminan fidusia yang diberikan, tentunya ialah Jaminan Fidusia Ulang yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia pada Pasal 17, tentunya dengan mengkaji serta menelaah intisari serta keterkaitan Undang-undang tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis³⁴ yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam

³³ Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 175.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 175.

masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan terhadap jenis jaminan yang dijamin oleh penjamin.

c. Data Penelitian.

Data penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri atas:

1) Data Primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.³⁵

2) Data Sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan yang terbagi menjadi:

a) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia) serta putusan-putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder ialah buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah hukum yang bersifat terkait dengan penelitian hukum ini.

c) Bahan hukum tertier.

Bahan hukum tertier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 175.

sebagainya.³⁶

d. Teknik Pengumpulan Data.³⁷

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan:

1) Metode Penelitian Kepustakaan.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

2) Metode Penelitian Lapangan.

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara acak oleh peneliti.

e. Teknik Analisa Data.

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.³⁸

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan tesis ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, masalah

³⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37.

³⁷ Zaenudian Ali, *Op. Cit.*, hlm. 176.

³⁸ *Ibid.*, hlm: 177.

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan, termasuk didalamnya tentang Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-undang mengenai Fidusia tersebut, Kelebihan dan kekurangan jaminan fidusia, dan juga teori-teori yang terdapat dalam bidang hukum perdata yang menyangkut masalah jaminan serta pembuktian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian perlindungan hukum, penegakkan dan peranan sanksi hukum tentunya dibidang hukum perdata dan mengenai sanksi pidananya.

BAB IV PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN ATAS JAMINAN FIDUSIA

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang meningkatnya kegiatan pembiayaan, lembaga pembiayaan, jaminan yang dipercayakan dalam pinjaman, pembuktiaan terhadap adanya jaminan fidusia ganda yang dilarang dalam undang-undang, seluruhnya tentu juga ditinjau dari faktor yuridis, faktor ekonomi serta faktor sosiologis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari hasil pembahasan masalah yang ditemukan pada bab sebelumnya.